



**PUTUSAN**

**Nomor 240/Pdt.G/2016/PA.Pst**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma I Komputer, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, sebagai **Penggugat**.

**Melawan**

**Tergugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Pematangsiantar, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat, meneliti bukti-bukti Penggugat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan suratnya tertanggal 20 Oktober 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor 240/Pdt.G/2016/PA.Pst, tanggal 20 Oktober 2016, dengan dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 23 Februari 2015 dan telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun,

*Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2016/PA.Pst.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 16/21/III/2015, tertanggal 16 Maret 2015;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jl. Handayani II selama 6 bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Singosari selama 6 bulan;
3. Bahwa, dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikarunia keturunan;
4. Bahwa, pada awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga hidup rukun dan damai, akan tetapi pada tanggal 02 Juni 2015 Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dengan membawa uang, Hp dan cincin milik Penggugat, kemudian pada tanggal 24 Juli 2015 Tergugat kembali dan tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa, pada tanggal 10 Agustus 2015 Tergugat kembali pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama tanpa alasan yang jelas dengan membawa semua pakaian milik Tergugat, tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;
6. Bahwa, sejak tanggal 10 Agustus 2016 tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumah kontrakan Penggugat pada alamat tersebut di atas dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat seperti pada alamat tersebut di atas;
7. Bahwa, sejak pergi, Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta maupun barang-barang yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
8. Bahwa, akibat sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa telah dibiarkan atau tidak diperdulikan oleh Tergugat sehingga penggugat menderita lahir maupun bathin sehingga tidak rela serta tidak ingin lagi melanjutkan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

*Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2016/PA.Pst.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, berdasarkan hal tersebut, Tergugat telah melanggar sighthat taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada poin:
  - (2) Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
  - (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya.
10. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka patut dan cukup beralasan menurut hukum, jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat;
11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan membayar iwadl sebesar Rp 10.000 (sepuluh rupiah);
3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pematangsiantar telah memanggil Penggugat dan Tergugat di alamat yang ditunjuk dalam surat gugatan. Atas pemanggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person* di persidangan pada hari yang telah ditentukan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan suatu apapun dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya di persidangan;

*Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2016/PA.Pst.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap menginginkan perceraian. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa, Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 16/21/III/2015, tanggal 16 Maret 2015, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, telah dinazegelen, dimaterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi kode (P).

Selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Pertama, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi adalah Teman kerja Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri setelah sama-sama bekerja sebagai karyawan di Toko Roti Ganda;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Siantar dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak 1 tahun yang lalu, disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat begitu saja dan tinggal di rumah orangtua Tergugat;
  - Bahwa, berdasarkan keterangan Penggugat kepada saksi, Tergugat tidak pernah pulang dan memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan Penggugat sebagai nafkah;

*Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2016/PA.Pst.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekitar 1 tahun yang lalu saksi ada ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi tidak ada menemui Tergugat disana tinggal sampai dengan sekarang;
- Bahwa, saksi sudah sering menasehati Penggugat agar bersabar tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga atau tidak.

2. Ispan bin Abdul Kadir, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2015 di Siantar. Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Siantar;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak 1 tahun yang lalu, disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat begitu saja dan tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Penggugat kepada saksi dan keluarga Penggugat, Tergugat tidak pernah pulang dan memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan Penggugat sebagai nafkah;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil.

Selanjutnya Penggugat mencukupkan alat bukti yang dihadirkan dipersidangan dan telah mengajukan kesimpulan, Penggugat pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil dan gugatan yang dan telah menyerahkan uang *iwadh* sebesar Rp. 10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*), selanjutnya bermohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2016/PA.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Pematangsiantar, yaitu sebagai Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ditinjau dari azas personalitas keislaman, sesuai pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat adalah jenis perkara dibidang perkawinan yang masuk kedalam kewenangan Pengadilan Agama, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi : "*Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan*";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perkara yang termasuk dalam lingkup perkawinan dan diajukan oleh seseorang yang beragama Islam berdomisili di Kecamatan Siantar Martoba atau setidaknya tidaknya bermukim di Kota Pematangsiantar, maka sesuai maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 20 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena itu Pengadilan Agama Pematangsiantar secara absolut dan relatif berwenang mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pematangsiantar un tuk

*Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2016/PA.Pst.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dipersidangan sesuai alamat yang tercantum dalam surat gugatan secara sah resmi dan patut, sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa atas pemanggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person* di persidangan pada hari yang telah ditentukan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil tidak hadir dipersidangan dan tidak ada mengirimkan wakil atau kuasanya, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Majelis hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 23 Februari 2015 yang dibuktikan dengan bukti P, yang dinilai Majelis Hakim merupakan akta autentik (bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 620 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 R.Bg) sebagai bukti (*conditio sine qua non*), sesuai maksud Pasal 285 R.Bg., Jo. Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg., sehingga harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) atau memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa kata-kata nasehat adalah bentuk upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim dalam setiap persidangan, telah sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2016/PA.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keharusan melaksanakan mediasi bagi para pihak dalam setiap perkara perdata yang diwajibkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah *Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan telah terjadi pelanggaran sighth taklik talak yaitu pada point:*

2) *Atau Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat 3 (tiga) bulan lamanya;*

4) *Atau Tergugat membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat 6 (enam) bulan lamanya;*

*Terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2015 atau lebih kurang 1 tahun 2 bulan lamanya. Alasan-alasan yang telah menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama sejak gugatan ini dimasukkan sampai saat ini (scheiding van tafel en bed/berpisah tempat makan dan tidur) dan Penggugat tidak ingin tinggal bersama lagi dengan Tergugat, dan berakibat tidak menemukan kerukunan/keharmonisan dalam berumah tangga sebagaimana diutarakan selengkapny pada bagian duduk perkara, yang pembuktiannya dipertimbangkan di bawah ini;*

Menimbang, bahwa dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat alasan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) yang berbunyi "*Suami (Tergugat) melanggar taklik talak*";

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat untuk membenarkan alasan gugatan perceraian yang diajukan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi Penggugat yang pertama (Saksi Pertama) adalah rekan kerja Penggugat dan saksi Penggugat yang kedua (saksi Penggugat) merupakan saudara sepupu Penggugat. Keterangan para saksi di bawah sumpah dan janji di depan persidangan dinilai telah memenuhi maksud Pasal 171 ayat

*Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2016/PA.Pst.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan (2) serta Pasal 175 R.Bg., sehingga secara formil kesaksiaan para saksi dapat diterima;

- Bahwa, kedua saksi Penggugat mengetahui secara langsung tentang pelanggaran terhadap sighth taklik yang dilakukan Tergugat dengan mengetahui Tergugat tidak pernah memberi nafkah lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya kepada Penggugat dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak mempedulikan Penggugat lebih dari 6 bulan lamanya, sejak kepergian Tergugat pada tanggal 10 Agustus 2015, Tergugat tidak pernah datang untuk menjenguk Penggugat;
- Bahwa, oleh karena itu sesuai maksud Pasal 307 dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., Maka kesaksian kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil pembuktian pada alasan syarat sighth taklik terpenuhi pada point (2) dan (4), sehingga majelis berpendapat keterangan kedua saksi Penggugat dapat saling melengkapi dan dapat dijadikan sebagai bukti;
- Bahwa, oleh karena keterangan para saksi yang diperiksa secara terpisah di persidangan bersesuaian satu dengan lainnya yang mendukung dalil gugatan Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg., maka kesaksian *a quo* merupakan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mencermati bukti surat, bukti kesaksian dari keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat *aquo*, ternyata bukti-bukti Penggugat telah memiliki nilai yang kuat (*conviction*) atas kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak ridho atas tindakan Tergugat dan Penggugat telah membayar uang *iwadh* (pengganti) sebesar Rp. 10.000,- (*Sepuluh ribu rupiah*) untuk menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., dan keterangan saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan belum dikaruniai anak;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2016/PA.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya kepada Penggugat dan membiarkan atau tidak mempedulikan Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan lamanya, karena sejak tanggal 10 Agustus 2015, Tergugat tidak pernah datang untuk menjenguk Penggugat maupun mengirimkan nafkah Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dipergunakan oleh Penggugat sebagai nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridha dan Penggugat telah menyerahkan uang *iwadh* sebesar Rp 10.000,- (*Sepuluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, sighat taklik telah terpenuhi pada point (2) dan (4) yang telah Tergugat diucapkan pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat telah menyerahkan uang *iwadh* sebesar Rp 10.000,- (*Sepuluh ribu rupiah*);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit didamaikan untuk membina rumah tangga bahagia;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam kitab *Al Syarkawi Al Tahrir* Juz II halaman 302 yang berbunyi;

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : Barang siapa menggantungkan talaknya pada sesuatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya keadaan tersebut;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2016/PA.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi, Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat sejak tanggal 10 Agustus 2015 atau lebih kurang 1 tahun 2 bulan lamanya terhitung sampai dimasukkan gugatan ini, dengan demikian maka telah terbukti bahwa syarat sighat taklik telah terpenuhi dengan Tergugat telah melanggar sighat taklik yang diucapkannya sesudah akad nikah pada poin angka (2), dan (4). Oleh karena itu gugatan Penggugat yang memohon supaya majelis hakim menjatuhkan talak satu Khul'i dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa pada kenyataannya tidak terdapat adanya catatan telah terjadi talak terdahulu pada lembar catatan P, sehingga talak yang dijatuhkan Majelis Hakim adalah talak pertama ataupun talak satu Khul'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan sehelai Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) jo. Pasal 90 ayat 1 huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

*Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2016/PA.Pst.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Mengingat** segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,00 (*Sepuluh ribu rupiah*);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba dan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 381.000,00 (*Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1438 *Hijriyah* oleh, Sabaruddin Lubis, SH., sebagai Ketua Majelis, Ibrahim Lubis, SHI., MH., dan Taufik, SHI., MA. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Wahyu Kurniati Lubis, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2016/PA.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim Anggota**

**Dto**

**Ibrahim Lubis, SHI., MH.**

**Hakim Anggota**

**Dto**

**Taufik, SHI., MA.**

**Ketua Majelis**

**Dto**

**Sabaruddin Lubis, SH.**

**Panitera Pengganti**

**Dto**

**Wahyu Kurniati Lubis, S.Ag.**

## Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	Rp	30000,00
2	Biaya Proses	Rp	50000,00
3	Biaya Panggilan	Rp	290000,00
4	Biaya Redaksi	Rp	5000,00
5	Biaya materai	Rp	6000,00
	Jumlah	Rp	381000,00

*(Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)*

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2016/PA.Pst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)